



Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang Didasarkan pada Risalah Rapat Palsu

Rohidah^{1*}, Putra Hutomo², Yuliana Setiadi³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya, Indonesia

*Correspondence Email: rohida.gani@gmail.com

Submitted: November 29, 2025 Accepted: December 13, 2025 Published: December 15, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/13182>

Abstract: The Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders constitutes an authentic deed with perfect evidentiary value as regulated in Article 1868 of the Civil Code. In practice, there are still cases where a Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders is drawn up based on meeting minutes containing false information, which gives rise to legal problems concerning the legal consequences of the deed and the liability of the notary as a public official. This study aims to analyze the legal consequences of a Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders made on the basis of meeting minutes containing false information, as well as the forms of notarial liability arising from the preparation of such a deed. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The data used consist of secondary data in the form of laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The analysis is conducted using the theory of legal consequences and the theory of legal liability. The results of the study indicate that a Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders made on the basis of falsified meeting minutes remains valid as an authentic deed as long as it has not been annulled by a final and binding court decision. However, if it is proven to contain false information, the deed may be annulled and give rise to civil, criminal, administrative, and ethical liability for the notary. This study emphasizes the importance of the principle of prudence for notaries in examining meeting minutes and shareholder attendance lists in order to ensure legal certainty.

Keywords: Authentic deed, Legal consequences, Notary liability

Abstrak: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktik, masih terdapat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang didasarkan pada risalah rapat yang memuat informasi palsu, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait akibat hukum akta dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat berdasarkan

risalah rapat yang mengandung keterangan tidak benar serta bentuk tanggung jawab notaris atas pembuatan akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori akibat hukum dan teori tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat berdasarkan risalah rapat palsu tetap berkedudukan sebagai akta autentik sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, apabila terbukti memuat keterangan palsu, akta tersebut dapat dibatalkan dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris secara perdata, pidana, administratif, dan etik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam memeriksa risalah rapat dan daftar hadir pemegang saham guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Akta autentik, Akibat hukum, Tanggung Jawab Notaris

Pendahuluan

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam struktur Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹ Melalui rapat ini, para pemegang saham mengambil keputusan strategis yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris, baik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham selain tahunan. Keputusan rapat tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan, khususnya ketika dituangkan ke dalam akta autentik oleh notaris.²

Dalam praktik, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tidak selalu dilakukan di hadapan notaris. Rapat yang diselenggarakan tanpa kehadiran notaris umumnya dituangkan dalam notulen rapat di bawah tangan, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh notaris.³ Pada titik inilah muncul persoalan hukum ketika notulen rapat tersebut memuat keterangan palsu, baik terkait kehadiran pemegang saham, kuorum, maupun substansi keputusan rapat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sengketa kepemilikan saham, perubahan susunan pengurus secara melawan hukum, serta kerugian bagi pemegang saham yang sah.⁴

¹ Nawaaf Abdullah, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik," *JURNAL AKTA* 4, no. 4 (2017): 655–64, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>.

² Jozan Jozan Adolf and Widhi Handoko, "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 181–92, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>.

³ Nunny Nurul Ariani et al., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Memenuhi Syarat," *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 473815, <https://doi.org/10.31479/jnk.v4i2.178>.

⁴ Ika Yuli Agustin and Ghansham Anand, "Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective," *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 49–72.

Sejumlah putusan pengadilan menunjukkan meningkatnya perkara pidana dan perdata yang berkaitan dengan penggunaan notulen Rapat Umum Pemegang Saham palsu sebagai dasar pembuatan akta autentik oleh notaris. Beberapa kasus bahkan menempatkan notaris sebagai pihak yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana karena dianggap memasukkan atau membenarkan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum.⁵ Fenomena ini menimbulkan perdebatan serius mengenai batas kewenangan, kewajiban kehati-hatian, serta bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum.⁶

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada pertanggungjawaban notaris terhadap akta autentik yang mengandung keterangan palsu atau pada analisis putusan tertentu secara parsial. Namun demikian, masih terbatas kajian yang secara komprehensif menganalisis tanggung jawab hukum notaris khususnya terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang didasarkan pada notulen rapat yang mengandung keterangan palsu, dengan mengaitkannya pada akibat hukum akta tersebut bagi para pihak dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat berdasarkan notulen rapat yang mengandung keterangan palsu serta mengkaji bentuk dan batas tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kenotariatan serta kontribusi praktis bagi notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang saham.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis akibat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang didasarkan pada keterangan palsu dalam notulen rapat.⁸ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang mengatur

⁵ Eudea Adeli Arsy et al., “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40.

⁶ Othman Ballan Othman Ballan, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 57–67, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.171>.

⁷ Ballan, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris.”; Luh Anastasia Trisna Dewi, “Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia,” *Journal of Digital Law and Policy* 1, no. 1 (2021): 37–44, <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i1.92>; Latifah Latifah, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris,” *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144–54, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>; Ariani et al., “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Memenuhi Syarat”; Valentine Phebe Mowoka, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya,” *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 4 (2014), <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4671>.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2007). 34

kewenangan dan tanggung jawab notaris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep akibat hukum dan tanggung jawab hukum sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum, sementara pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait penyalahgunaan risalah rapat dan pembuatan akta notaris.⁹

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan konstruksi hukum untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dan konsisten.¹⁰

Kerangka Teoretis Akibat Hukum dalam Pembuatan Akta Notaris

Penelitian ini menggunakan teori akibat hukum menurut R. Soeroso sebagai kerangka analisis utama karena teori tersebut mampu menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul dari suatu tindakan hukum, termasuk tindakan yang secara formal sah namun secara materiil mengandung cacat. Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu tindakan hukum yang diatur oleh hukum, yang dapat berupa lahirnya atau berubahnya keadaan hukum, terbentuknya hubungan hukum antar subjek hukum, serta timbulnya sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum.¹¹

Dalam konteks akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat palsu, teori ini relevan untuk menilai bagaimana akta tersebut tetap menimbulkan akibat hukum sepanjang belum dibatalkan oleh pengadilan. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan secara yuridis dapat digunakan sebagai dasar perubahan susunan direksi, komisaris, maupun kepemilikan saham dalam sistem administrasi badan hukum. Kondisi ini menunjukkan lahirnya keadaan hukum baru, meskipun dasar faktualnya kemudian dipersoalkan.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2834/Pid.B/2020 memperlihatkan penerapan prinsip tersebut. Hakim menegaskan bahwa akta Pernyataan Keputusan Rapat yang diduga didasarkan pada notulen rapat palsu tetap dianggap sah dan berlaku karena belum ada putusan pembatalan dari pengadilan. Putusan ini mencerminkan pandangan bahwa akibat hukum dari suatu tindakan hukum tidak hapus dengan sendirinya, melainkan tetap melekat sampai ada mekanisme hukum

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 8th ed. (Sinar Grafika, 295 AD).50

¹⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018).42

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*.

yang secara resmi membatalkannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepastian hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Hal yang serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 393/Pid.B/2021, di mana keberatan terhadap pengangkatan Direktur Utama ditolak karena akta notaris yang mendasarinya belum dibatalkan. Meskipun secara materiil terdapat indikasi cacat hukum, secara formil akta tersebut tetap melahirkan hubungan hukum yang sah antara perseroan dan pejabat yang diangkat. Dalam perspektif teori Soeroso, hubungan hukum tersebut tetap eksis sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.¹²

Berbeda dengan dua putusan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022 menunjukkan dimensi lain dari akibat hukum, yaitu lahirnya sanksi pidana. Dalam perkara ini, notaris terbukti secara aktif memasukkan keterangan palsu ke dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat. Hakim menjatuhkan pidana karena tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan. Putusan ini menegaskan bahwa suatu tindakan hukum dapat secara bersamaan melahirkan akibat hukum berupa keadaan hukum baru dan sanksi hukum apabila terbukti melanggar ketentuan pidana.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum dari akta Pernyataan Keputusan Rapat yang didasarkan pada notulen rapat palsu bersifat multidimensi. Akta dapat tetap menimbulkan keadaan hukum dan hubungan hukum secara formal, sekaligus membuka ruang pertanggungjawaban pidana dan administratif apabila terbukti mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian yang melanggar hukum. Dengan demikian, teori akibat hukum R. Soeroso terbukti relevan dalam menjelaskan praktik peradilan, karena mampu menggambarkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Analisis ini menegaskan bahwa akta notaris, meskipun cacat secara materiil, tetap memiliki kekuatan hukum sampai dibatalkan melalui putusan pengadilan. Namun, keberlakuan tersebut tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang melanggar kewajiban profesionalnya.¹³ Oleh karena itu, kehati-hatian, integritas, dan verifikasi substantif menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan jabatan notaris guna mencegah lahirnya akibat hukum yang merugikan para pihak.¹⁴

¹² Joko Trio Suroso, "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legiitime Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2021): 46–54, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.109>.

¹³ Thea Farina Embang and Elin Sudiarti, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1217–23, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.914>.

¹⁴ Elviana Sagala, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 4, no. 1 (2016): 25–33, <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.349>.

Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Didasarkan pada Notulen Rapat Palsu dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Notaris

Penelitian ini berfokus pada persoalan mengenai bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab hukum notaris apabila akta yang dibuatnya bersumber dari notulen rapat yang ternyata palsu. Rumusan masalah tersebut berangkat dari kedudukan akta perseroan terbatas sebagai instrumen hukum autentik yang menjadi dasar peralihan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang memegang peranan sentral dalam menjamin keabsahan akta serta memberikan kepastian hukum, tidak hanya bagi para pihak yang menghadap, tetapi juga bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi normatif dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dalam suatu sistem norma. Teori ini menempatkan hukum sebagai tatanan normatif yang mengatur perilaku manusia melalui sanksi.¹⁵ Dalam kaitannya dengan jabatan notaris, setiap tindakan hukum yang dilakukan, termasuk pembuatan akta autentik, melekatkan akibat hukum yang bersifat mengikat. Apabila akta tersebut dibuat berdasarkan dokumen atau keterangan yang tidak benar, maka notaris tidak hanya melanggar norma etik profesi, tetapi juga norma hukum positif, sehingga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif.

Relevansi teori Kelsen dalam penelitian ini terletak pada pemahamannya bahwa akta autentik merupakan produk hukum yang sah secara formal, tetapi keabsahan formal tersebut tidak meniadakan kemungkinan lahirnya konsekuensi hukum apabila substansi yang mendasarinya terbukti palsu. Dengan demikian, tanggung jawab hukum notaris tidak dapat dipahami sebatas kewajiban administratif semata, melainkan sebagai mekanisme normatif untuk menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan pihak ketiga, serta memelihara integritas sistem hukum secara keseluruhan.¹⁶

Analisis ini menunjukkan bahwa teori tanggung jawab hukum Kelsen mampu menjelaskan sifat multidimensional dari konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada notaris. Kesalahan dalam pembuatan akta perseroan terbatas tidak hanya berimplikasi pada aspek perdata berupa pembatalan akta atau ganti rugi, tetapi juga dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana dan administratif yang saling berkaitan. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum notaris bersifat integral dan menuntut tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam praktik kenotariatan.

Penerapan teori tersebut menegaskan pentingnya sikap kehati-hatian notaris dalam setiap tahapan pembuatan akta, mulai dari pemeriksaan data para pihak, verifikasi keabsahan dokumen, hingga kepatuhan terhadap seluruh norma hukum

¹⁵ Muhtadi Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 293–95, <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v5no3.75>.

¹⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, trans. Siwi Purwandari (Nusamedia, 2019).30

yang berlaku. Notaris tidak hanya bertanggung jawab kepada para penghadap, tetapi juga kepada pihak ketiga, masyarakat hukum, dan kehormatan profesi notaris itu sendiri. Dalam kerangka pemikiran Kelsen, sanksi hukum berfungsi sebagai sarana untuk memastikan ditaatinya norma hukum, sehingga jabatan notaris sebagai pejabat publik mensyaratkan perpaduan antara kompetensi hukum, etika profesi, dan integritas personal.¹⁷

Dari sisi perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Gugatan perdata umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Apabila terbukti bahwa akta dibuat berdasarkan keterangan palsu, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi serta mengajukan pembatalan akta melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 sampai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, demi menjaga kepastian dan keadilan hukum.

Sebagai ilustrasi, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2834/Pid.B/2020 menunjukkan bahwa notaris yang membuat akta berdasarkan notulen rapat palsu dapat dimintai pertanggungjawaban perdata oleh pemegang saham yang dirugikan. Dalam putusan tersebut, pengadilan menekankan pentingnya pembatalan akta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Putusan ini menegaskan bahwa kewajiban notaris tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan mencakup tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian dalam memastikan kebenaran dokumen.

Kasus pertama yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2834/Pid.B/2020. Perkara ini memperlihatkan bagaimana pemalsuan notulen rapat dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi perseroan terbatas. Dalam perkara tersebut, notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan risalah rapat yang diajukan oleh penghadap, yang kemudian terbukti memuat keterangan palsu. Kedudukan notaris dalam konteks ini adalah sebagai pembuat akta partij, karena tidak menyaksikan secara langsung jalannya rapat. Secara yuridis, akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang belum dibatalkan oleh pengadilan. Majelis hakim menegaskan bahwa dugaan kepalsuan tanda tangan tidak serta-merta menghapus keabsahan akta, sehingga akibat hukum yang timbul adalah tetap berlakunya akta meskipun pemegang saham mengalami kerugian. Dari sisi tanggung jawab hukum, notaris tidak dijatuhi sanksi pidana karena tidak terbukti mengetahui adanya kepalsuan, namun secara etik tetap dituntut untuk bersikap lebih berhati-hati.

Selain pertanggungjawaban perdata, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja memasukkan keterangan

¹⁷ Hm Thalhah, "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 16, no. 3 (2009): 413-22, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.

palsu ke dalam dokumen autentik.¹⁸ Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas pertanggungjawaban tersebut kepada pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, notaris yang terbukti dengan sengaja atau karena kelalaian berat membuat akta berdasarkan dokumen palsu dapat dikenai sanksi pidana.¹⁹

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 393/Pid.B/2021 menggambarkan kompleksitas lain dalam pembuatan akta berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dipersoalkan keabsahannya. Dalam perkara ini, notaris mencatat hasil rapat yang diselenggarakan oleh pihak yang secara formal masih dianggap sah, meskipun secara substansial menimbulkan sengketa. Majelis hakim menilai bahwa unsur pidana tidak terpenuhi, sehingga notaris tidak dijatuhi hukuman pidana. Namun demikian, akta yang dibuat kemudian menimbulkan dualisme kepengurusan dan akhirnya dibatalkan. Kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian administratif notaris dapat berimplikasi serius terhadap kepastian hukum perseroan, meskipun tanpa unsur kesengajaan.

Berbeda dengan dua perkara sebelumnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022 menunjukkan kondisi di mana notaris justru menjadi pelaku utama tindak pidana. Dalam perkara ini, notaris terbukti secara sadar membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat keterangan palsu, tanpa kehadiran pemegang saham dan saksi yang sah. Majelis hakim menilai perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga notaris dijatuhi pidana penjara. Putusan ini menegaskan bahwa notaris tidak kebal dari pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara aktif terlibat dalam pemalsuan akta.

Perbandingan ketiga putusan tersebut menunjukkan spektrum tanggung jawab hukum notaris yang sangat bergantung pada tingkat pengetahuan, keterlibatan, dan kehati-hatian dalam pembuatan akta. Apabila notaris hanya berperan pasif dan tidak mengetahui adanya kepalsuan, tanggung jawab pidana tidak serta-merta timbul. Namun, apabila notaris terbukti lalai atau bahkan secara aktif terlibat, maka konsekuensi hukum yang dikenakan menjadi lebih berat.

Secara normatif, teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen menegaskan bahwa pertanggungjawaban lahir ketika suatu norma dilanggar dan diikuti dengan sanksi.²⁰ Dalam konteks kenotariatan, kelalaian notaris dapat berujung pada sanksi administratif dan etik, sedangkan kesengajaan atau persetujuan terhadap kepalsuan

¹⁸ Aulia Ineke Fitri and Siti Mahmudah, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Kota Semarang," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1399–410, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>.

¹⁹ Arsy et al., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris."

²⁰ Muhamad Bacharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/519>.

dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana dan perdata. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris bertindak jujur, cermat, dan mandiri, serta menolak pembuatan akta apabila syarat formal dan material tidak terpenuhi.

Kasus lainnya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022, menunjukkan secara tegas bahwa notaris terbukti turut serta dalam pemalsuan keterangan yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta. Dalam perkara ini, notaris dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan tersebut menjadi ilustrasi konkret penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen atau akta, sekaligus menegaskan bahwa jabatan notaris tidak memberikan kekebalan hukum apabila digunakan secara menyimpang.

Berdasarkan ketiga putusan yang dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang timbul bagi notaris sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan unsur kesengajaan dalam proses pembuatan akta. Notaris yang tidak terbukti ikut serta secara aktif dalam pemalsuan umumnya hanya menghadapi konsekuensi administratif atau bahkan tidak dikenai sanksi sama sekali. Sebaliknya, keterlibatan aktif dan kesengajaan dalam pemalsuan dokumen menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang lebih berat, baik dalam bentuk pidana maupun perdata. Analisis atas kasus-kasus konkret tersebut menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan integritas dalam praktik kenotariatan, sekaligus memperlihatkan relevansi teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen yang menekankan adanya konsekuensi normatif atas setiap pelanggaran hukum.

Teori Hans Kelsen menegaskan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum akan melahirkan akibat hukum berupa sanksi.²¹ Dalam konteks tanggung jawab notaris, prinsip ini diterapkan dengan menilai secara cermat tingkat kesalahan, kesengajaan, dan keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada dokumen atau keterangan palsu. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak diterapkan secara otomatis, melainkan melalui proses pembuktian yang mempertimbangkan aspek subjektif dan objektif dari perbuatan notaris.²²

Apabila notaris hanya mengalami kelalaian atau kekeliruan tanpa adanya niat jahat, konsekuensi hukum yang timbul cenderung bersifat administratif, seperti teguran tertulis, peringatan, atau pembatalan akta melalui mekanisme hukum administrasi. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 393/Pid.B/2021, di mana notaris dinilai melakukan kesalahan administratif sehingga

²¹ Muhammad Suhenriko, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64-71.

²² Nur Talita Prapta Putri and Ananda Aulia, "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/543>.

akta dibatalkan, tetapi tidak dikenai sanksi pidana karena unsur kesengajaan tidak terbukti.

Sebaliknya, apabila notaris terbukti secara sadar dan aktif ikut serta dalam pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta, maka pertanggungjawaban hukum yang timbul bersifat pidana. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022 menjadi contoh nyata, di mana notaris dijatuhi pidana karena terbukti memenuhi unsur turut serta dalam tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain pertanggungjawaban pidana, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memohon pembatalan akta melalui pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2834/Pid.B/2020 menunjukkan bahwa meskipun notaris tidak terbukti bersalah secara pidana, mekanisme perdata tetap tersedia sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum notaris bersifat multidimensional, meliputi aspek pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau keterlibatan aktif, aspek perdata apabila timbul kerugian bagi pihak lain, serta aspek administratif apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran prosedural. Sintesis ini menegaskan bahwa sanksi dan bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan terhadap notaris senantiasa disesuaikan dengan norma hukum yang dilanggar serta tingkat kesalahan yang dilakukan.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa notaris dituntut untuk menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi dalam setiap tahap pembuatan akta, khususnya dalam memverifikasi keabsahan notulen rapat dan identitas para pihak. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris serta peningkatan pemahaman notaris terhadap risiko hukum yang melekat pada jabatannya menjadi kebutuhan yang mendesak. Secara lebih luas, implikasi normatifnya adalah perlunya konsistensi penegakan hukum terhadap notaris guna menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, dan memastikan bahwa akta autentik benar-benar berfungsi sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perseroan.

Kesimpulan

Akta pernyataan keputusan rapat yang didasarkan pada keterangan palsu dalam notulen rapat secara yuridis tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan. Namun demikian, akta tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum serius, seperti kerugian bagi pemegang saham yang sah, sengketa kepengurusan, dualisme manajemen perseroan, serta munculnya tuntutan perdata maupun proses pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kondisi ini

menunjukkan bahwa keabsahan formal akta tidak selalu sejalan dengan kebenaran material yang melandasinya.

Tanggung jawab hukum notaris atas akta yang didasarkan pada notulen rapat palsu bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila notaris terbukti dengan sengaja memasukkan keterangan palsu, tanggung jawab perdata timbul apabila akta tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sedangkan tanggung jawab administratif berlaku dalam hal notaris lalai memenuhi kewajiban kehati-hatian dan verifikasi. Perbedaan putusan pengadilan yang dianalisis menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan dan kesengajaan notaris menjadi faktor penentu dalam penilaian tanggung jawab hukumnya.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan berupa penegasan standar kehati-hatian notaris dalam memverifikasi keabsahan notulen rapat, peningkatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci terkait pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Selain itu, perlu didorong integrasi sistem administrasi perseroan berbasis elektronik yang memungkinkan verifikasi data rapat secara lebih akurat guna mencegah penyalahgunaan akta dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pemegang saham serta pihak ketiga yang beritikad baik.

Referensi

- Abdullah, Nawaaf. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *JURNAL AKTA* 4, no. 4 (2017): 655–64. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>.
- Adolf, Jozan Jozan, and Widhi Handoko. "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 181–92. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>.
- Agustin, Ika Yuli, and Ghansham Anand. "Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective." *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 49–72.
- Ariani, Nunny Nurul, Taqiyuddin Kadir, and Nurwidiyatmo N. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Memenuhi Syarat." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 473815. <https://doi.org/10.31479/jnk.v4i2.178>.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40.
- Ballan, Othman Ballan Othman. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 57–67. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.171>.
- Dewi, Luh Anastasia Trisna. "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia." *Journal of Digital Law and Policy* 1, no. 1 (2021): 37–44. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i1.92>.

- Embang, Thea Farina, and Elin Sudiarti. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1217-23. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.914>.
- Fitri, Aulia Ineke, and Siti Mahmudah. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Kota Semarang." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1399-410. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>.
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin, and Adara Khalfani Mazin. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/519>.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Translated by Siwi Purwandari. Nusamedia, 2019.
- Latifah, Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144-54. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>.
- Mowoka, Valentine Phebe. "PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA." *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 4 (2014). <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4671>.
- Muhtadi, Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 293-95. <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v5no3.75>.
- Putri, Nur Talita Prapta, and Ananda Aulia. "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/543>.
- Sagala, Elviana. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 4, no. 1 (2016): 25-33. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.349>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2007.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 8th ed. Sinar Grafika, 295 AD.
- Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64-71.
- Suroso, Joko Trio. "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2021): 46-54. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.109>.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Thalhah, Hm. "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 16, no. 3 (2009): 413-22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.